

PENGARUH PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Cindy Irawan* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: cindyirawan04@gmail.com

Abstract: *The objective of this research is to examine the influence of profitability, company size, independent commissioners, and institutional ownership towards tax avoidance. The population used in this research is manufacturing consumer goods companies which listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period of 2014 - 2019. The sample used as many as 23 companies with purposive sampling method. Data processing techniques using PLS-SEM method (Partial Least Square - Structural Equation Model). This research analyzed using SmartPLS 3. The results of this research are profitability has a significant effect on tax avoidance, while company size, board of commissioners independent, and institutional ownership do not have significant influence on tax avoidance.*

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Company Size, Independent Commissioners, Institutional Ownership.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 – 2019. Sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik pengolahan data menggunakan metode PLS-SEM (*Partial Least Square – Structural Equation Model*). Penelitian ini diolah menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dimana setiap individu atau badan diwajibkan dalam membayar iuran pajak kepada negara sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya pajak menjadi wajib bagi setiap warga negara (Lukman & Trisnawati, 2019). Badan atau perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang telah memberikan kontribusi besar bagi pemasukan kas negara. Dari segi perusahaan, pajak merupakan unsur pengurang laba, namun di sisi lain, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan suatu negara terbesar sehingga kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kasus penghindaran pajak sering terjadi di berbagai perusahaan demi mempertahankan laba yang diperoleh. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu sebanyak 2000 perusahaan multinasional diidentifikasi tidak mematuhi ketentuan pajak di tahun 2016. Rata-rata perusahaan tersebut tidak menyetor PPh Pasal 25 dan 29 karena terus mengalami kerugian meskipun perusahaan masih terus beroperasi (Sari, 2016 dalam Maharani & Baroroh, 2019). Hal ini menunjukkan tindakan penghindaran pajak masih terjadi hingga sekarang.

Setyaningrum dan Suryarini (2016, dalam Lestari & Solikhah, 2019) menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang minimum. Laba yang tinggi dapat memicu peningkatan profitabilitas suatu perusahaan (Putra, Yuliusman, Wisra, 2020: 315). Dengan kata lain, perusahaan mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik demi mempertahankan laba yang diperoleh sehingga melakukan tindakan penghindaran pajak. Kemudian, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Merslythalia dan Lasmana (2016, dalam Aminah *et al.*, 2017) serta Rego (2003, dalam Putri & Putra, 2017: 5), ukuran suatu perusahaan yang besar menyebabkan transaksi perusahaan menjadi tinggi yang memungkinkan perusahaan menggunakan celah (kelemahan) tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan menimbulkan risiko kecil sehingga perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan. Beberapa hal yang melatarbelakangi penerapan tata kelola perusahaan, diantaranya peran penting dewan komisaris independen sebagai penghubung dalam pengawasan keputusan manajemen perusahaan serta peran kepemilikan institusional yang tinggi mendorong terciptanya peluang tindakan penghindaran pajak menjadi kecil karena keberadaan institusi bertugas sebagai alat pengawasan yang efektif bagi suatu perusahaan (Fadhilah, 2014).

KAJIAN TEORI

Agency Theory. Teori yang menjelaskan adanya keterkaitan antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajer (*agent*) seringkali bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik atau pemegang saham (*principal*) (Irianto, Sudibyso & Wafirli, 2017). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya. Konflik kepentingan antara pemilik / pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) menyebabkan ketidakseimbangan informasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan asimetri informasi. Asimetri informasi bisa terjadi karena manajer (*agent*) lebih mengetahui segala hal informasi pribadi dan peluang perusahaan kedepan dibandingkan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Jensen & Meckling, 1976) dan (Kurniasih & Sari, 2013). Selain itu, asimetri informasi juga bisa terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan karena tidak mengetahui prospek perusahaan sendiri secara keseluruhan dengan benar (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Alim (2009, dalam Irianto *et al.*, 2017), konflik kepentingan bisa terjadi akibat kebutuhan yang tidak sama dalam meminimalkan jumlah pembayaran pajak atau menyajikan kinerja laporan keuangan yang tinggi bagi kepentingan para investor, pemegang saham, maupun kreditor.

Profitabilitas. Suatu perusahaan memanfaatkan profitabilitas untuk mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewi, 2016 dalam Irianto *et al.*, 2017). Perusahaan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang disebut *Return On Assets* (ROA) (Lestari & Solikhah, 2019), dimana terjadi perbandingan antara laba bersih dengan total asset saat akhir periode (Sonia & Suparmun, 2019). Peningkatan ROA menyebabkan

pengelolaan aktiva menjadi semakin lebih baik karena perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal.

Ukuran Perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan terdapat dua jenis antara lain: perusahaan besar dan perusahaan kecil (Tandean & Winnie, 2016). Ukuran perusahaan mencerminkan adanya kegiatan operasional yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Besarnya ukuran suatu perusahaan menunjukkan bahwa investor telah memiliki banyak informasi untuk berinvestasi pada saham perusahaan (Siregar & Utama, 2005). Hal ini menyebabkan kualitas laporan keuangan harus dapat diandalkan sehingga terbebas dari informasi yang tidak seharusnya. Apalagi dalam hal meminimalisir laba guna melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak (Putri & Putra, 2017).

Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen merupakan pihak tertinggi setelah pemegang saham dimana menjadi peran sentral dalam tata kelola perusahaan karena menyangkut urusan hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap dewan komisaris seiring dengan pencapaian tujuan perusahaan (Silaban & Purba, 2020). Menurut Murni, Sudarmaji, dan Sugihyanti (2016), dewan komisaris independen disebut sebagai orang netral yang tidak berada dalam posisi konflik kepentingan. Dewan komisaris independen berperan sebagai pengurus perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan meninjau kinerja manajemen agar perusahaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta melindungi kesejahteraan para pemegang saham (Tandean & Winnie, 2016).

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang diperoleh dari institusi keuangan seperti lembaga bank, asuransi, investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lainnya (Murni *et al.*, 2016). Kepemilikan institusional dipegang oleh investor lembaga keuangan non bank atas nama perorangan dan/ atau kepemilikan saham individu yang memiliki persentase kepemilikan sebesar di atas 5%. Menurut Fadhilah (2014), kepemilikan institusional memantau tindakan manajemen secara optimal demi kesejahteraan para pemegang saham menyebabkan tingkat pengawasan manajemen menjadi tinggi sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Kaitan Antar Variabel

Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak. Sonia dan Suparmun (2018) menyatakan bahwa ketika laba meningkat maka menyebabkan tarif pajak efektif menurun. Hal ini mencerminkan perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak. ROA adalah gambaran dari kesuksesan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba. Ketika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi, perusahaan lebih mampu melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan kewajiban jumlah pajak yang seharusnya dibayar serta mampu mengatur pendapatan yang diperoleh.

Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. Perusahaan yang mempunyai aset besar lebih mampu menghasilkan laba tinggi dan mampu membayar kewajiban beban pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil, dimana aset yang besar mencerminkan perusahaan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk kedepan dalam jangka waktu yang panjang.

Dewan Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak. Dewan komisaris independen tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham pengendali ataupun dewan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. Ukuran dan jumlah dewan komisaris independen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga meminimalisir penghindaran pajak serta


membuat manajemen dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengawasi tindakan manajer sehingga kesejahteraan para pemegang saham akan terjamin karena adanya pengawasan kepemilikan institusional secara optimal. Menurut Wijayani (2016), kepemilikan institusional memiliki investor aktif dan pasif. Investor aktif biasanya mengawasi kinerja manajer agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan termasuk tindakan penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian, profitabilitas memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak (Sonia dan Suparmun, 2018), serta (Putri dan Putra, 2017). Tetapi, penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Mulyati *et al.*, 2019). H1: Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Mulyati *et al.*, 2019). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Irianto *et al.*, 2017), (Agraha, Dewi, dan Masitoh, 2020), (Putri dan Putra, 2017), (Darmawan dan Sukartha, 2014), dan (Prabowo, 2020), (Kalil, 2019), serta (Sonia dan Suparmun, 2018) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. H2: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris memiliki hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak (Waluyo, 2017), (Sunarsih dan Oktaviani, 2016), (Subagiastra dkk., 2016), (Wijayani, 2016), serta (Silaban dan Purba, 2020). Berbeda dengan penelitian Mais dan Patminingih (2017) serta Sonia dan Suparmun (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H3: Dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Kalil, 2019), (Wijayani, 2016), (Subagiastra dkk., 2016). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Sonia dan Suparmun (2018) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Murni *et al.*, 2016), (Putra, Yuliusman, dan Wisra, 2020), (Nugroho dan Agustia, 2017), (Putri dan Putra, 2017), dan (Waluyo, 2017), (Tandean dan Winnie, 2016), serta (Maharani dan Baroroh, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H4: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2014 - 2019. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*, menggunakan *software* SmartPLS 3. Pemilihan sampel yang digunakan adalah barang konsumsi dengan kriteria 1) laporan keuangan yang telah terdaftar di situs resmi BEI, 2) tidak mengalami rugi, 3) data laporan keuangan perusahaan disajikan secara lengkap sesuai *proxy* yang dibutuhkan, dan 4) terdaftar secara konsisten. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 23 perusahaan.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
1	Penghindaran Pajak	Sonia dan Suparmun, 2018	$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current tax expense}}{\text{Income before tax}}$	Rasio
2	Profitabilitas	Sonia dan Suparmun, 2018	$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
3	Ukuran Perusahaan	Sonia dan Suparmun, 2018	$\text{SIZE} = \ln(\text{Total Assets})$	Rasio
4	Dewan Komisaris Independen	Sonia dan Suparmun, 2018	$\text{Independent Commissioner} = \frac{\text{Independent Commissioner}}{\text{Number of Commissioners}}$	Rasio
5	Kepemilikan Institusional	Sonia dan Suparmun, 2018	$\text{Institution Ownership} = \frac{\sum \text{Shares Owned by Institution}}{\sum \text{Shares Outstanding}}$	Rasio

Hasil Uji Outer Model. Pengujian ini dilakukan untuk menguji outer loading terdiri dari uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability*. Hasil uji *Convergent Validity* menunjukkan bahwa semua variabel telah memiliki nilai AVE di atas 0,50 dan nilai *outer loadings* melebihi angka 0,708 sehingga memenuhi syarat lulus uji. Hasil uji *Discriminant Validity – Fornell-Larcker* menunjukkan masing - masing variabel independen sebesar 1,000 lebih besar daripada variabel independen lainnya dan variabel dependen. Dengan demikian, semua variabel telah memenuhi syarat lulus uji untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji *Discriminant Validity – Cross-Loadings* menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen memiliki nilai sebesar 1,000 lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sehingga, semua variabel telah memenuhi syarat lulus uji. Selanjutnya, uji reliabilitas terdiri dari *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability*. Hasil uji *Cronbach's alpha* untuk variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional memiliki nilai di atas 0,7 dan hasil uji *composite reliability* untuk semua variabel berada di atas 0,6 (Henseler, Hubona, & Ray, 2016) dan (Hair *et al.*, 2019). Dengan demikian, semua variabel dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil uji asumsi klasik hanya dilakukan dengan menggunakan uji multikolinieritas yang merupakan bagian dari model pengukuran formatif dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak dalam penelitian ini telah memenuhi syarat lulus uji karena nilai VIF berada di bawah 3 yaitu masing – masing sebesar 1,000.

Pengujian Inner Model. Pengujian *inner model* dilakukan dengan menguji *Cross-Validated Redundancy (Q²)*, *Coefficient of Determination (R²)*, *Effect Size (f²)*, dan *Path Coefficient*. Berdasarkan hasil pengujian *Cross-Validated Redundancy (Q²)* menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel penghindaran pajak kurang memiliki relevansi prediktif (*predictive relevance*) karena nilai Q^2 lebih kecil dari nol yaitu sebesar -0,031 (Setiawan, 2020: 46). Berdasarkan tingkatan yang dikatakan oleh Hair *et al.* (2019), variabel penghindaran pajak masuk ke efek lemah dimana masih di bawah 0,25 namun memiliki arah negatif. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,004 dimana menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional hanya mampu menjelaskan sebesar 0,4% terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian *Effect Size (f²)* menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh (*no effect*) terhadap penghindaran pajak karena nilainya kurang dari 0,02 (Sarstedt *et al.*, 2017: 21) yaitu masing-masing sebesar 0,015; 0,008; 0,000; dan 0,009. Hasil pengujian *Path Coefficient* menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai sebesar -0,121; ukuran perusahaan sebesar 0,094; dewan komisaris independen sebesar -0,010; dan kepemilikan institusional sebesar -0,093. Dengan demikian, ukuran perusahaan memiliki nilai yang semakin mendekati +1 mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan positif (Hair *et al.*, 2014).

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dilakukan dengan melakukan pengujian *bootstrapping* untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini melihat nilai *t-statistic*, dan *p-values* dimana masing-masing sebesar $> 1,64$ dan $< 0,05$ (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (*T-Statistics* dan *P-Values*)

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
ROA → ETR	-0,121	-0,126	0,060	2,002	0,046
SIZE → ETR	0,094	0,079	0,083	1,137	0,256
BOC → ETR	-0,010	0,005	0,063	0,165	0,869
IO → ETR	-0,093	-0,079	0,074	1,262	0,207

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, profitabilitas tinggi menunjukkan suatu perusahaan mampu mampu melakukan perencanaan dengan baik demi mempertahankan laba yang diperoleh sehingga melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima, karena profitabilitas mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian selanjutnya merupakan ukuran perusahaan yang membuktikan tidak ada pengaruh seberapa besar atau kecil suatu ukuran perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset besar lebih mampu menghasilkan laba tinggi yang dapat menarik perhatian otoritas pajak dalam memperkuat pengawasan agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua ditolak, menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran pemangku kepentingan seperti dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional belum mampu berperan baik dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan mampu mempengaruhi manajemen dalam menekan adanya aktivitas penghindaran pajak karena dewan komisaris independen tidak dapat menunjukkan independensinya menyebabkan menurunnya tingkat pengawasan kepada manajemen sehingga tidak berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, peran kepemilikan institusional hanya mengutamakan kesejahteraannya dalam memperoleh laba yang maksimal tanpa memperhatikan citra perusahaan. Jadi, hipotesis keempat ditolak karena kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Pajak sangat berhubungan erat dengan lagilitas dan efisiensi administrasi (Lukman dkk, 2021)

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif singkat, dan data yang diambil hanya berupa perusahaan manufaktur barang konsumsi. Batasan waktu tersebut terkait dengan salah satu *tax ratio* tertinggi mendekati angka 15% di tahun 2014 yang dapat dicapai oleh Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk menggunakan jangka waktu yang lebih lama serta menambah variabel independen lain di luar variabel penelitian ini sehingga dapat menjelaskan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) lebih akurat. Selain itu, disarankan menambah jenis sampel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraha, R. S., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Influence of Corporate Governance, Leverage and Return On Assets (ROA) Against Tax Avoidance In Food and Beverage Companies Listed On The Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4(2), 244-251.
- Aminah, Chairina, & Sari Y. Y. (2017). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 30-43.
- Astuti, T. P. & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375-388.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143-161.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Bpe Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) An Emerging Tool in Business Research. *European Business Review*, 26(2), 106-121.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS Path Modeling in New Technology Research: Updated Guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, 116(1), 2-20.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 19-26.
- Irianto, B.S., Sudibyoy, Y.A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41.
- Jensen, M., dan W.H. Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kalil, N. (2019). Prediction of Tax Avoidance Behavior Among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil. *International Journal of Advanced Economic*, 1(20), 55-60.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Lestari, J. & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31-37.
- Lukman, H., Trisnawati, E. (2019). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439. p 1-5 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019).

- Lukman, H., Haliah., Said,D.,& Rasyid, S. (2021). The Effects of Taxation toward Decision of Transfer Pricing on MultiNational Companies in Indonesia. *Psychology And Education* (2021) 58(1): 259- 264
- Maharani, F. S. & Baroroh, N. (2019). The Effect of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81-87.
- Mais, R. G. & Patminingih, D. (2017). Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of The Company in Listed of The Indonesia Stock Exchange (BEI). *Jurnal STEI Ekonomi*, 26 (2), 230-243.
- Mulyati, Y. Subing, H. J. T., Fathomah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 6(8), 26-35.
- Murni, Y., Sudarmaji, E., & Sugihyanti, E. (2016). The Role of Institutional Ownerships, Board of Independent Commissioner and Leverage: Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *Journal of Business and Management*, 18(11), 79-85.
- Nugroho, W. C. & Agustia, D. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 2(2), 15-29.
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size, and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Science Journal*, 2(1), 97-103.
- Putra, W. E., Yuliusman, & Wisra, R. F. (2020). The Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315-322.
- Putri, V. R. & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1-11.
- Sarstedt, M., Ringle, C.M., & Hair J.F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Dalam C. Homburg et al., Editors. *Handbook of Market Research* (2-40). Springer International Publishing AG.
- Setiaman, S. (2020). *Tutorial Analisa Partial Model Persamaan Struktural Dengan Software Smart-PLS*. Diakses tanggal 11 Desember 2020 dari: https://www.academia.edu/41108281/TUTORIAL_ANALISIS_PARTIAL_LEAST_SQUARE_DENGAN_SMART_PLS
- Silaban, A. C. & Purba, H. (2020). The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance On Tax Avoidance (Empirical Study of Property, Real Estate, and Building Construction Companies that Go Public in Kompas 100 Index 2013-2018). *International Journal of Multidisciplinary Research*, 6(1), 23-34.
- Siregar S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). Simposium Nasional Akuntansi XVI, 475-490.
- Sonia, S. & Suparmun, H. (2018). Factors Influencing Tax Avoidance. *Advances in Economics, Business, and Management Research*, 73, 238-243.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167-193.

- Sunarsih, U. & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Jurnal Etikonomi*, 15(2), 85-96.
- Tandean, V. A & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research* 1(1), 28-38.
- Waluyo (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 2(2), 1-10.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 181-192.